



PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

PENDIDIKAN
ANTI-KORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

UNTUK PERGURUAN TINGGI



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi

Tim Editor: Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi

Desain & Tata Letak: Muhammad Zainuri

Diterbitkan oleh:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Bagian Hukum Kepegawaian

Jl. Jend. Sudirman Pintu 1. Gedung D Depdikbud, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 Ext. 0800 e-mail: hukum_kepegawaian@dikti.go.id

web site: [http//dikti.kemdiknas.go.id](http://dikti.kemdiknas.go.id)

06 07 08 09 10 5 4 3 2 1

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi

Jakarta:Kemendikbud

Cetakan 1. Desember 2011

xii + 154 hlm.; 21 x 29.7

ISBN: 978-602-9290-15-8

1. Sosiologi

I. Judul

DAFTAR ISI

PRAKATA/SAMBUTAN DIRJEN DIKTI
UCAPAN TERIMAKASIH
PENGANTAR EDITORIAL
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL/GAMBAR

- 3 **BAGIAN I**
MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ANTI-KORUPSI
Oleh : Asriana Issa Sofia
- 21 **BAGIAN II**
BAB 01
PENGERTIAN KORUPSI
Oleh : Agus Mulya Karsona
- 37 BAB 02
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
Oleh : Indah Sri Utari
- 53 BAB 03
DAMPAK MASIF KORUPSI
Oleh : Yusuf Kurniadi
- 73 BAB 04
NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI
Oleh : Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito
- 87 BAB 05
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
Oleh : Marcella Elwina S.
- 103 BAB 06
GERAKAN, KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI
Oleh : Marcella Elwina S.
- 119 BAB 07
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Oleh : Gandjar Laksmiana B.
- 141 BAB 08
PERANAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI
Oleh : Aryo P. Wibowo dan Nanang T. Puspito
- 153 RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

**PENGANTAR
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dan pengabdian di pelbagai bidang kehidupan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di negara ini harus diberantas jika tidak, maka akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang seharusnya sejahtera dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada.

Di dunia internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat korupsi menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan orang lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku bisnis dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpihak ke negara-negara tetangga yang dianggap memiliki iklim lebih baik. Kondisi seperti ini akhirnya merugikan perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini.

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi, menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak korupsi. Namun di sisi lain, upaya penindakan membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang kita ketahui upaya memberantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (preventif). Seperti pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini.

Oleh karena itu dengan diterbitkannya buku Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi, akan memberikan angin segar bagi upaya membentengi generasi muda khususnya mahasiswa. Mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan diharapkan mampu menghindarkan diri dari perilaku koruptif maupun tindak tindak korupsi.

Sebagai penutup, kami sampaikan terimakasih atas arahan dari Bapak Mendikbud. Terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas Indonesia dan Universitas Katolik Soegijopranata yang telah memberikan dosen-dosen terbaiknya dalam bidang Pendidikan Anti-korupsi sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada KPK, TIRI dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Amin.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 8 Desember 2011

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Rektor Universitas Paramadina
2. Rektor Institut Teknologi Bandung
3. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
4. Rektor Universitas Padjadjaran Bandung
5. Rektor Universitas Negeri Semarang
6. Rektor Universitas Indonesia
7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
8. TIRI Making Integrity Works
9. Indonesia Corruption Watch (ICW)

KATA PENGANTAR EDITORIAL

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi – yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan – tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa –sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan– diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu untuk membuat sebuah Buku Ajar yang berisikan materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perguruan Tinggi dan Program Studi masing-masing. Bahan ajar dasar yang dituliskan dalam buku ini terdiri dari delapan bab, yaitu: (1) Pengertian Korupsi, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (8) Peranan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. Disamping delapan bab yang berisikan bahan ajar dasar, buku ini juga dilengkapi dengan panduan pembelajaran yang berjudul Model Pembelajaran Matakuliah Anti Korupsi yang dituliskan dalam bagian I, untuk memudahkan pengajaran Pendidikan Anti Korupsi.

Perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi dirancang untuk dilaksanakan sebanyak 14 – 16 kali pertemuan tatap muka atau selama satu semester. Setengah dari jadwal perkuliahan diisi dengan pemberian materi dasar bab 1 s/d bab 8. Setengah sisanya antara lain dapat diisi dengan: kuliah umum dari para tokoh pemberantasan korupsi, studi kasus, pemutaran film dan analisisnya, tugas investigasi, tugas observasi, tugas pembuatan makalah, tugas pembuatan prototipe teknologi yang terkait dengan pemberantasan korupsi, dan tugas-tugas lain yang disesuaikan dengan karakteristik Program Studi pada Perguruan Tinggi masing-masing.

Demikianlah buku ajar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi. Tentu saja buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran buku ajar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.

Jakarta, Desember 2011

Tim Editor

TIM PENYUSUN

Nanang T. Puspito	Institut Teknologi Bandung
Marcella Elwina S.	Universitas Katolik Soegijapranata
Indah Sri Utari	Universitas Negeri Semarang
Yusuf Kurniadi	Universitas Paramadina
Asriana Issa Sofia	Universitas Paramadina
Agus Mulya Karsona	Universitas Padjadjaran
Gandjar Laksmna B.	Universitas Indonesia
Romie O. Bura	Institut Teknologi Bandung
Aryo P. Wibowo	Institut Teknologi Bandung



BAGIAN I



PERMASALAHAN KORUPSI DI INDONESIA SUDAH SAMPAI PADA TARAF MENIMBULKAN SKEPTISIME SEMUA KALANGAN, TERMASUK MAHASISWA. MAKA DARI ITU MENDESAIN MATA KULIAH BARU ANTI-KORUPSI AGAR MENJADI SEBUAH PEMBELAJARAN YANG MENARIK, TIDAK MONOTON DAN EFEKTIF BUKAN HAL MUDAH. MATERI TENTU PENTING UNTUK MEMPERKUAT ASPEK KOGNITIF, NAMUN PEMILIHAN METODE PEMBELAJARAN YANG KREATIF MERUPAKAN KUNCI BAGI KEBERHASILAN MENGOPTIMALKAN INTELEKTUAL, SIFAT KRITIS DAN ETIKA INTEGRITAS MAHASISWA. DOSEN SENDIRI HARUS MENJADI KOMUNIKATOR, FASILITATOR DAN MOTIVATOR YANG BAIK BAGI MAHASISWA. PERAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI JUGA DIPERLUKAN UNTUK MENCIPTAKAN KAMPUS SEBAGAI *land of integrity* YANG MENDUKUNG EFEKTIFITAS PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI ITU SENDIRI.

MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ANTI-KORUPSI

Bagian ini merupakan panduan mengenai hal-hal terkait dengan pembelajaran Pendidikan Anti-korupsi di perguruan tinggi. Pendidikan Anti-korupsi yang dimaksud berupa sebuah mata kuliah Anti-korupsi yang berdiri sendiri (independen), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14–16 pertemuan selama satu semester. Mata kuliah ini dapat ditetapkan sebagai mata kuliah yang bersifat wajib maupun pilihan di dalam kurikulum perguruan tinggi.

Tentu tidak menutup kemungkinan materi dan metode pembelajaran ini nantinya diterapkan juga pada bentuk-bentuk pendidikan diluar mata kuliah independen. Materi Anti-korupsi dapat disampaikan dalam satu atau beberapa pertemuan (insersi) dalam sebuah mata kuliah tertentu, atau dalam bentuk pelatihan, kampanye, seminar dan sebagainya. Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi.

Bab ini akan membahas mengenai Pendidikan Anti-korupsi sebagai sebuah metode pencegahan dalam pemberantasan korupsi, model-model pendidikan Anti-korupsi, tujuan dari matakuliah Anti-korupsi serta kompetensi peserta didik yang ingin dicapai, diakhiri dengan pemaparan beberapa metode pembelajaran beserta contoh-contoh yang sudah pernah diaplikasikan.

A. MENGAPA MEMBERIKAN PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI?

Sejauh gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi 4 (empat) pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan (Wijayanto, 2010) yaitu:

1. PENDEKATAN PENGACARA (*LAWYER APPROACH*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggungjawab. Pendekatan ini biasanya berdampak cepat (*quick impact*) berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor, namun memerlukan biaya besar (*high costly*), meskipun di Indonesia misalnya, tantangan terbesar justru berasal dari para aparat hukum (kepolisian dan pengadilan) itu sendiri.

2. PENDEKATAN BISNIS (*BUSINESS APPROACH*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan orang tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan.

3. PENDEKATAN PASAR ATAU EKONOMI (*MARKET OR ECONOMIST APPROACH*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar agen (sesama pegawai pemerintah misalnya) dan sesama klien sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya.

4. PENDEKATAN BUDAYA (*CULTURAL APPROACH*)

Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap anti-korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (*low costly*), namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*).

Keempat pendekatan diatas dapat dilakukan oleh pihak manapun baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, organisasi maupun unit-unit masyarakat lainnya. Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan pendekatan pasar lebih banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat pemerintah sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Lebih memprihatinkan adalah begitu mudahnya korupsi skala kecil (*petty corruption*) dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat, karena sesungguhnya korupsi besar berasal dari korupsi kecil.

Disinilah perhatian terhadap pentingnya pendekatan budaya (*cultural approach*) mulai menguat. Pendidikan formal maupun non formal akhirnya menjadi pilihan. Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini, bila dilakukan bersama-sama semua pihak, akan menjadi gerakan masal yang akan mampu melahirkan bangsa baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi.

B. KORUPSI DAN ANTI-KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF KEILMUAN

Dalam dunia akademis khususnya perguruan tinggi, lahirnya sebuah matakuliah baru akan memerlukan penempatan ranah keilmuan yang tepat. Demikian pula halnya dengan matakuliah Anti-korupsi. Dari pengalaman beberapa universitas yang telah menyelenggarakan matakuliah ini, selalu muncul pertanyaan, diskusi hingga perdebatan mengenai berada di ranah keilmuan manakah matakuliah Anti-korupsi. Perdebatan biasanya berlangsung di antara beberapa bidang keilmuan, dan berujung pada kesulitan untuk memperoleh titik temu, oleh karena setiap keilmuan cenderung mempertahankan perspektifnya masing-masing.

Sebuah topik yang diangkat dalam sebuah matakuliah atau bahkan menjadi penamaan dari sebuah matakuliah tidak selalu berasal dari keilmuan itu sendiri, namun sangat mungkin lahir sebagai respon atas perkembangan fenomena yang terjadi. Begitu pula matakuliah Anti-korupsi yang bisa dikatakan lahir dari adanya fenomena semakin parahnyadisintegritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diindikasikan oleh terjadinya berbagai tindak korupsi yang tiada henti, sehingga memerlukan upaya-upaya sistematis dalam membasminya. Dampak korupsi yang telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara-bangsa dan bahkan sudah menjadi masalah internasional, harus didiseminasikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan; sehingga diharapkan akan menumbuhkan tekad bersama untuk menghentikan korupsi dimasa mendatang.

Korupsi dan anti-korupsi itu sendiri merupakan sebuah fenomena yang kompleks, bisa dilihat dari berbagai perspektif yang pada hakikatnya saling melengkapi seperti sebuah

puzzle. Kepingan-kepingan perspektif tersebut kemudian dieksplorasi dalam bermacam matakuliah. Berikut adalah beberapa pengalaman praktik yang sudah terjadi di Indonesia:

- 1 Perspektif hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan (*crime*), koruptor adalah penjahat dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah semacam Hukum Pidana Korupsi pada sejumlah Fakultas Hukum.
- 2 Perspektif politik memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar (*grand corruption*) dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah semacam Korupsi Birokrasi atau Korupsi Politik pada sejumlah fakultas Ilmu Politik.
- 3 Perspektif sosiologi memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional dan masalah struktural. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial. Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain matakuliah Sosiologi Korupsi di sejumlah program studi Sosiologi atau Fakultas Ilmu Sosial.
- 4 Perspektif agama memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu, dan oleh karenanya upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi kecil (*petty corruption*), apalagi korupsi besar (*grand corruption*). Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain matakuliah Korupsi dan Agama pada sejumlah Fakultas Falsafah dan Agama.
- 5 Beberapa perspektif lain yang menggarisbawahi fenomena korupsi dari sudut pandang tertentu dapat menjadi fokus dari sebuah matakuliah.

C. TUJUAN MATAKULIAH ANTI-KORUPSI

Matakuliah Anti-korupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan diatas, matakuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter anti-korupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa.

Dengan demikian tujuan dari matakuliah Anti-korupsi adalah membentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

D. STANDAR KOMPETENSI PESERTA DIDIK

Dengan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasiswa tingkat sarjana (S1), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah :

1. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*).
2. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
3. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum). Adapun penjelasan adalah sebagai berikut :
 - a. Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai anti-korupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap anti-korupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun.

- b. Sikap anti-korupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan anti-korupsi.
- c. Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.

Pendidikan Anti-korupsi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi seyogyanya memiliki kesamaan tujuan dan kompetensi peserta didik yang ingin dicapai. Dengan demikian kompetensi anti-korupsi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi akan berada pada tingkatan yang diharapkan. Namun terdapat hal-hal yang dapat menjadi pembeda karakter matakuliah Anti-korupsi antar perguruan tinggi, yaitu:

1. Lokalitas daerah

Korupsi dan gerakan anti-korupsi yang terjadi di daerah dimana sebuah perguruan tinggi berada.

2. Kearifan lokal (*local wisdom*)

Pameo, slogan klasik maupun modern yang terdapat dalam budaya suatu daerah dimana sebuah perguruan tinggi berada.

3. Ciri khas perguruan tinggi

Sesuatu yang menjadi visi, misi, kompetensi utama dari sebuah perguruan tinggi yang membedakannya dari perguruan tinggi lain.

4. Ciri khas program studi atau keilmuan

Konteks keilmuan dari program studi dimana matakuliah ini diajarkan.

Dimasukkannya ke-empat hal diatas dalam matakuliah Anti-korupsi di sebuah perguruan tinggi akan menjadi ciri khas karena substansi matakuliah menjadi lebih kontekstual dan dapat melahirkan *problem solving* yang konkrit bagi masyarakat setempat.

E. KONSEP-KONSEP PEMBELAJARAN

Berikut adalah beberapa konsep pembelajaran yang dapat dijadikan wacana bagi para pengajar matakuliah Anti-korupsi.

1. INTERNALISASI PEMBELAJARAN INTEGRITAS

Internalisasi nilai-nilai integritas dalam sistem pembelajaran harus memperhatikan 4 hal (Budiningsih : 2004) yaitu:

- a. pengertian atau pemahaman terhadap karakter integritas,
- b. perasaan integritas,
- c. tindakan integritas,
- d. internalisasi nilai-nilai (nilai-nilai keimanan, nilai etika, nilai moral)

Ke-empat komponen tersebut telah mencakup domain kognitif, afektif dan psikomotorik yang dicapai melalui materi dan metode pembelajaran yang tepat.

2. INTENSI PERILAKU ANTI-KORUPSI


Pada dasarnya korupsi merupakan perilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar dan disengaja. Secara psikologis terdapat beberapa komponen yang menyebabkan perilaku tersebut muncul. Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar berasal dari potensi perilaku (perilaku yang belum terwujud secara nyata), yang diistilahkan dengan intensi (Wade dan Tavris: 2007). Potensi intensi perilaku tersebut adalah sikap, yang terdiri dari tiga faktor yaitu kognisi, afeksi dan psikomotor, di mana ketiganya bersinergi membentuk suatu perilaku tertentu (Azwar: 2006). Dengan demikian, perilaku korupsi/anti-korupsi yang

dimunculkan oleh individu didasari oleh adanya intensi perilaku korupsi/anti-korupsi yang didalamnya terjadi sinergi tiga faktor kognisi, afeksi dan psikomotorik. Metode matakuliah anti-korupsi hendaknya memberikan sinergi yang seimbang antara ketiga komponen tersebut, sehingga benar-benar dapat berfungsi untuk memperkuat potensi perilaku anti-korupsi mahasiswa. Pada dasarnya potensi anti-korupsi ada pada diri setiap individu mahasiswa, dan adalah tugas dosen untuk memperkuatnya.

3. *TEORI PLANNED BEHAVIOR* (FISHBEIN DAN AJZEN: 1975)


Masih terkait dengan intensi perilaku anti-korupsi, terdapat 3 (tiga) komponen utama pembentuk intensi perilaku yaitu (Fishbein dan Ajzen: 1975):

- a. **Attitude toward behavior** (ATB): yang dipengaruhi oleh *behavioral belief*, yaitu evaluasi positif ataupun negatif terhadap suatu perilaku tertentu - tercermin dalam kata-kata seperti, benar-salah, setuju-tidak setuju, baik-buruk, dll. Evaluasi negatif terhadap perilaku korupsi dan evaluasi positif terhadap antikorupsi akan meningkatkan intensi (potensi) untuk berperilaku anti-korupsi.
- b. **Subjective norms** (SN): yang dipengaruhi oleh *subjective norms* di sekeliling individu yang mengharapkan si individu sebaiknya berperilaku tertentu atau tidak. Misal norma agama (bagi individu beragama), norma sosial, norma keluarga, atau ketika orang-orang yang penting bagi individu atau cenderung dipatuhi oleh individu menganggap perilaku anti-korupsi sebagai hal positif, maka akan meningkatkan intensi (potensi) berperilaku anti-korupsi.
- c. **Control belief** (CB): yang dipengaruhi oleh *perceived behavior control*, yaitu acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan suatu perilaku. Ini berkaitan dengan sumber dan kesempatan untuk mewujudkan perilaku tersebut. Misalnya lingkungan disekeliling individu yang korup atau kesempatan korupsi yang besar/mudah akan meningkatkan intensi individu untuk melakukan perilaku korupsi, dan sebaliknya




Gambar I.1. Pengaruh ATB terhadap intensi perilaku anti-korupsi

Mata kuliah Anti-korupsi berfungsi untuk mempengaruhi ketiga komponen (*behavioral beliefs, normative beliefs, control beliefs*) tersebut secara kuat sehingga dapat menyumbang pada pembentukan *attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavioral control*




Gambar I.2. Pengaruh SN terhadap intensi perilaku anti-korupsi

mahasiswa – yang selanjutnya dinamika ketiganya akan menentukan tingkat kekuatan intensi perilaku antikorupsi mahasiswa.



Gambar I.3. Pengaruh PBC terhadap intensi perilaku anti-korupsi

Idealnya perilaku anti-korupsi mahasiswa yang disasar adalah konsistensi anti-korupsi ditengah realitas lingkungan eksternal yang masih sangat korup. Konsistensi ini diharapkan selanjutnya meningkat menjadi keberanian mahasiswa menjadi garda depan dalam mengajak masyarakat untuk melakukan *zero-tolerance* terhadap tindak korupsi.



Gambar I.4. Theory of Planned Behavior

Teori *Planned Behavior* antara lain digunakan sebagai pisau analisis dalam mengukur efektifitas mata kuliah Anti-korupsi pada diri mahasiswa. Universitas Paramadina melakukan penelitian ini terhadap para mahasiswa eks-peserta mata kuliah Anti-korupsi satu setengah tahun setelahnya. Hasil temuan yang disarankan menjadi perhatian bagi setiap Perguruan Tinggi yang merancang Pendidikan Anti-korupsi adalah (Sofia & Herdiansyah:2010):

1. Konsep dan wacana mengenai korupsi dan anti-korupsi sangat diperlukan dan terbukti mampu memberikan efek kognitif yang memadai bagi kerangka berfikir mahasiswa.
2. Penekanan adanya norma-norma hukum dan norma-norma sosial yang anti-koruptif terbukti mampu memberikan keyakinan kuat pada diri mahasiswa akan dukungan masyarakat.
3. Namun komitmen mahasiswa untuk secara konsisten mampu bersikap dan bertindak anti-koruptif dalam kehidupan di luar kampus ternyata masih kerap bersinggungan dengan realitas praktek-praktek korupsi (*petty corruption*) yang ditemui di hampir semua lini. Ketidakseimbangan antara upaya pendidikan dan reformasi sistem birokrasi dikhawatirkan akan berpotensi mengikis kepribadian anti-korupsi yang sudah dibina di dalam kampus.

Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pencegahan melalui pendidikan jelas harus didukung secara paralel dengan perbaikan dan perbaikan integritas oleh pemerintah dan masyarakat. Sedangkan di dalam pendidikan itu sendiri, akhirnya pengajar harus mampu memainkan perannya sebagai motivator bagi para mahasiswa.

4. KONSEP PEMBELAJARAN BERPUSAT SISWA/*STUDENT-CENTERED LEARNING*

SCL merupakan orientasi baru pendidikan yang dianggap lebih tepat dalam membentuk kompetensi utuh siswa. Konsep SCL adalah sebagai berikut (Utomo Dananjaya: 2010):


- a. Pembelajaran merupakan proses aktif mahasiswa yang mengembangkan potensi dirinya.
- b. Pengalaman aktif mahasiswa harus bersumber/relevan realitas sosial, masalah-masalah yang berkaitan profesi, berkaitan masalah-masalah sosial seperti pelayanan umum, dll.
- c. Di dalam proses pengalaman ini mahasiswa memperoleh inspirasi dan termotivasi utk bebas berprakarsa, kreatif dan mandiri
- d. Pengalaman proses pembelajaran merupakan aktifitas mengingat, menyimpan dan memproduksi informasi, gagasan-gagasan yang memperkaya kemampuan dan karakter mahasiswa.

Berikut perubahan paradigma dalam pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menangkap pembelajaran Pendidikan Anti-korupsi dengan baik.

5. METODOLOGI PENGAJARAN

Piramida diatas menggambarkan tingkat rerata ingatan (*retention rate*) peserta didik berdasarkan jenis metodologi pengajaran yang diterapkan (Wijayanto: 2010). Setiap jenis metodologi pengajaran adalah penting dan memiliki fungsinya masing-masing, namun demikian perlu dikombinasikan satu sama lain guna menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan berdampak positif bagi peserta didik. Demikian pula halnya dalam pendidikan Anti-korupsi, metode pengajaran harus dirancang secara komprehensif dan proporsional sesuai persentase efektifitas yang akan dicapai. Dosen akhirnya lebih banyak berperan sebagai fasilitator, bukan semata penceramah.

NO	PENGAJARAN (TEACHING)	PEMBELAJARAN (LEARNING)
1	Berpusat pada guru	Berpusat pada mahasiswa
2	Dosen dominan dalam aktor kelas	Dosen sebagai fasilitator
3	Suasana "tertib", tenang, kaku, membosankan	Suasana "hidup", menyenangkan dan interaktif
4	Mahasiswa terlibat dalam kompetisi dengan mahasiswa lain, dengan motivasi mengalahkan teman	Mahasiswa didorong bekerjasama dalam mencapai tujuan. Tolong-menolong dalam memecahkan masalah dan bertukar pikiran
5	Mahasiswa adalah tempat dosen mencurahkan pengetahuan (banking system). Prestasinya adalah sejumlah hapalan/reproduksi/pengetahuan	Mahasiswa adalah pelaku proses pengalaman mengambil keputusan, memecahkan masalah, menganalisis dan mengevaluasi. Kegiatan intelektual memproduksi pengetahuan
6	Evaluasi oleh dosen bersifat menyeleksi dan meranking kuantitas hapalan	Evaluasi oleh mahasiswa berupa refleksi dan berperan memperbaiki proses untuk meningkatkan prestasi
7	Sumber belajar dosen dan teks buku	Sumber belajar adalah pengalaman eksplorasi mandiri dan pengalaman keberhasilan temannya memecahkan masalah
8	Tempat belajar sebatas ruang kelas	tempat belajar 'tidak terbatas ruang kelas tetap seluas jagad raya'



Source: National Learning Laboratories. Bethel. Maine. USA

Gambar 1.5. Metode Pembelajaran

6. PARTICIPATORY LEARNING METHOD

Dengan penekanan pada pembentukan kepribadian anti-korupsi pada diri mahasiswa, matakuliah ini jangan sampai terjebak pada semata-mata sebuah pembelajaran di kelas dengan cara konservatif yang berpusat pada dosen dan penyampaian nilai-nilai dan konsep-konsep teoritis yang membosankan. Metode pembelajaran partisipatoris merupakan salah satu metode yang cukup tepat untuk mengatasi potensi masalah tersebut.

Di bawah ini akan diuraikan aspek-aspek penting terkait bagaimana mengajar (*teaching*) dan belajar (*learning*) dapat berlangsung secara efektif dengan partisipasi aktif para mahasiswa, yang disesuaikan dengan keperluan matakuliah Anti-korupsi.

Berikut adalah beberapa hal teknis yang perlu menjadi perhatian seorang pengajar, yang sudah disesuaikan dengan konteks matakuliah Anti-korupsi (UNESCO) :

- a. Metode instruksi dan kontrol penuh oleh dosen tidak selalu tepat untuk karakter mahasiswa. Mahasiswa lebih merasa senang dan dapat menyerap lebih baik dalam sebuah proses yang aktif dimana mereka belajar melalui pengalaman (*experiences*). Ada beberapa cara untuk melibatkan mahasiswa dalam proses belajar.
- b. Di dalam perkuliahan, tidak bisa dihindari bahwa ada bagian-bagian materi yang harus disampaikan dosen dengan cara memberikan instruksi, saran, nasehat, merangkum, menjelaskan dan mendemonstrasikan sesuatu. Meskipun demikian dalam tindakan-tindakan tersebut sebaiknya tetap dengan menggunakan *participatory approach*. Kebosanan mahasiswa bisa dicegah dengan beberapa tips berikut ;
 - Dosen mengemukakan rencana materi pada pertemuan tersebut
 - Dosen tidak perlu berbicara terlalu panjang lebar, karena sebagian besar orang bisa mendengar efektif sekitar 15 menit saja. Jika harus atau ingin berbicara lebih panjang, sisipkan pertanyaan atau minta komentar mahasiswa.
 - Menuliskan *the key points* di papan atau membuat chart akan membuat mahasiswa dapat mengikuti alur pembicaraan
 - Memikirkan cara menarik untuk menyampaikan apa yang ingin dosen katakan, misalkan dengan cerita atau humor, agar lebih mudah diingat oleh mahasiswa.
 - Menyesuaikan bahasa yang dipergunakan dengan tingkat semester mahasiswa, disampaikan secara sederhana dengan suara keras.

Bagaimana menggunakan pengalaman dan memenuhi harapan mahasiswa dalam matakuliah Anti-korupsi?

- Setelah mendapatkan pemahaman konsep-konsep dari dosen, mahasiswa akan mulai bisa mengidentifikasi berbagai pengalamannya terkait tindak koruptif yang dilakukannya atau dihadapinya, bahkan skill dalam menentang tindakan korupsi. Dosen dapat menggunakan pengalaman mahasiswa yang berbeda-beda itu sebagai pembelajaran bagi mahasiswa lain. Selama proses perkuliahan, dosen harus bisa menemukan pengetahuan bagus yang ada dalam diri mahasiswa untuk dibagi kepada kelas, mengajak mahasiswa untuk berpendapat dan meminta yang lain untuk memberikan komentar. Mahasiswa cenderung belajar lebih cepat bila ada relevansinya dengan apa yang dialami sehari-hari.
- Dosen bisa menciptakan keterkaitan materi yang dibahas dengan isu-isu lokal.
- Seringkali mahasiswa ingin mempelajari hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Dosen sebaiknya mengetahui apa yang mereka inginkan sehingga aktifitas pembelajaran apapun akan berjalan lancar dan efektif.

F. METODE PEMBELAJARAN MATAKULIAH ANTI-KORUPSI (*LEARNING METHODS*)

Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam matakuliah Anti-korupsi. Setiap metode pada dasarnya harus memberikan aspek *problem-based learning* bagi mahasiswa, bahkan membawa pada *problem solving* terhadap setiap masalah yang dibahas.

1. *IN-CLASS DISCUSSION*

- Tujuan: untuk menumbuhkan kepekaan (*awareness*) dan membangun kerangka berfikir (*framework of thinking*)
- Kegiatan: penyampaian oleh dosen dan mendiskusikan konsep-konsep terkait

korupsi dan anti-korupsi

2. CASE STUDY

- Tujuan: untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan.
- Disisipkan pada setiap pertemuan perkuliahan untuk setiap pembahasan
- Kegiatan: mendiskusikan kasus – kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi, kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya.
- Sifat studi kasus disarankan tidak hanya berupa kasus *grand corruption* yang dikenai hukum, namun juga kasus-kasus *petty corruption* dan dilema korupsi yang sering dihadapi mahasiswa; tidak hanya kasus korupsi namun juga *best practice* dalam memberantas korupsi atau menerapkan *good governance*.
- Sumber kasus bisa berasal dari dosen maupun mahasiswa.

3. SKENARIO PERBAIKAN SISTEM (*IMPROVEMENT SYSTEM SCENARIO*)

- Tujuan: Memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (*problem solving*)
- Kegiatan: dosen memberikan satu bahan diskusi untuk didiskusikan oleh kelompok mahasiswa. Mahasiswa diharapkan membuat skema perbaikan sistem yang bisa menyelesaikan masalah korupsi yang selalu terjadi pada kasus tersebut.

4. KULIAH UMUM (*GENERAL LECTURE*)

- Tujuan: untuk belajar dari praktisi atau orang-orang di lapangan yang mampu menginspirasi dan dapat menjadi role model bagi mahasiswa
- Kegiatan: menghadirkan seorang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman dan kita dalam memberantas dan mencegah korupsi di dunia kerjanya.
- Pembicara tamu adalah tokoh-tokoh yang dikenal sebagai corruptor-fighter di bidangnya masing-masing seperti tokoh-tokoh KPK, pengusaha, politisi, pemuka agama, pejabat pemerintah, dan lain-lain

CONTOH DISKUSI UNTUK MATERI DAMPAK MASIF KORUPSI

Anda sebagai mahasiswa dan calon pemimpin masa depan Indonesia, anda diharapkan mempunyai konsep atau skenario perbaikan untuk berbagai kondisi yang sekarang ini dinilai buruk, untuk itu dalam konsep skenario tersebut perhatikan :

- Skema kerja (organisasi, unit, departemen dan sebagainya yang bekerja untuk itu).
- Skema Pembiayaan.
- Skema Aturan dan Hukum yang melindungi.
- Skema Pengawasan.
- Skema Pelaporan (keterbukaan).

Pastikan bahwa skenario perbaikan ini bisa dijalankan.

DISKUSI 1 : MASYARAKAT SEJAHTERA MERUPAKAN CITA-CITA BANGSA

Sebuah negara kesejahteraan adalah konsep “pemerintahan di mana negara memainkan peran kunci dalam perlindungan dan promosi ekonomi dan kesejahteraan sosial warganya. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab publik untuk mereka yang tidak mampu untuk memanfaatkan diri dari ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. istilah umum dapat mencakup berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial”.

Negara kesejahteraan modern termasuk negara-negara seperti Norwegia dan Denmark yang mempekerjakan suatu sistem yang dikenal sebagai model Nordik. Negara kesejahteraan melibatkan transfer langsung dana dari negara, dengan layanan yang diberikan (yaitu kesehatan, pendidikan) maupun secara langsung kepada individu (“manfaat”). Negara kesejahteraan ini didanai melalui pajak redistribusionis dan telah disebut sebagai jenis “ekonomi campuran”.

Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimanakah bentuk yang sebaiknya untuk Negara sejahtera Indonesia?

DISKUSI KELOMPOK:

Mengapa sampai saat ini Indonesia masih belum bisa dikatakan sejahtera? Apakah kriteria sejahtera versi Indonesia? Bagaimanakah seharusnya negara sejahtera dijalankan? Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang cara membentuk negara sejahtera?

Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimanakah bentuk yang sebaiknya untuk negara sejahtera Indonesia?

DISKUSI KELOMPOK:

Mengapa sampai saat ini Indonesia masih belum bisa dikatakan sejahtera? Apakah kriteria sejahtera versi Indonesia? Bagaimanakah seharusnya negara sejahtera dijalankan? Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang cara membentuk negara sejahtera?

DISKUSI 2: BIAYA PENDIDIKAN (DASAR SAMPAI PERGURUAN TINGGI)

Pendidikan merupakan dasar dari kemajuan sebuah bangsa. Bangsa yang unggul selalu mempunyai korelasi dengan kualitas dan kuantitas pendidikan yang dimiliki dan dilakukan. Karena itu juga, Indonesia sebagai bangsa juga besar mengupayakan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di sisi lain ternyata pendidikan belum dinikmati oleh sebagian besar masyarakat dan menjadi kendala besar bagi sebagian besar orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Dari berbagai penelitian dan kenyataan lapangan yang ditemukan, ternyata semua itu sebagian besar disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, bahkan sesudah BOS untuk pendidikan dasar diterapkan.

DISKUSI KELOMPOK:

Mengapa biaya pendidikan di Indonesia tinggi/mahal? Apakah sebab biaya pendidikan di Indonesia tinggi? Berapakah seharusnya biaya pendidikan yang layak? Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang pendidikan dan pembiayaan pendidikan di Indonesia?

DISKUSI 3: BIAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN AKSES KESEHATAN)

Kesehatan adalah asset terbesar dalam hidup, tanpa kesehatan semua yang dimiliki (kekayaan) akan menjadi percuma. Oleh sebab itu sehatnya masyarakat akan menjadi asset Negara yang besar untuk bisa berkontribusi membangun Negara ini.

Di lain sisi sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum bisa mengakses (Rumah Sakit, obat-obatan, Dokter, Petugas Medis, alat-alat kesehatan, dsb) masalah kesehatan ini, khususnya masyarakat kurang mampu. Di sisi lain juga biaya kesehatan juga dirasakan masih sangat tinggi bahkan bagi golongan menengah sekalipun.

DISKUSI: KELOMPOK

Mengapa biaya kesehatan di Indonesia tinggi/mahal? Apakah sebab biaya kesehatan di Indonesia tinggi? Berapakah seharusnya biaya kesehatan yang layak? Bagaimana dengan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat? Apakah ada korelasi dengan biaya pendidikan dokter yang sangat tinggi pada saat ini? Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang kesehatan dan pembiayaan kesehatan masyarakat di Indonesia?

DISKUSI 4: BIAYA INFRASTRUKTUR (JALAN, LISTRIK, AIR BERSIH, FASILITAS SOSIAL, DLL)

Infrastruktur yang ada sekarang ini tetap dinilai kurang memadai untuk menunjang kehidupan yang baik dan sustainable. Tak urung listrik yang tersedia ternyata sangat kurang dibanding dengan kebutuhan sesungguhnya, kualitas jalan raya yang masih buruk, jembatan yang kurang dalam kualitas dan kuantitas, jalur kereta

api, angkutan masal, pelabuhan, Bandar udara, gorong-gorong air, pengelolaan sampah dan limbah, layanan air bersih yang masih sangat kurang, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang masih sangat minim.

DISKUSI KELOMPOK:

Apakah anda mengetahui harga sebenarnya sebuah jembatan dengan rentang 100 m? Apakah anda mengetahui harga sebenarnya jembatan Suramadu? Apakah anda tahu biaya pembuatan jalur rel kereta api per kilometer? Apakah anda mengetahui harga pembuatan jalan dengan kualitas terbaik per kilometernya? Apakah anda mengetahui harga sebenarnya pembuatan waduk untuk irigasi?

DISKUSI 5 : BIAYA HANKAM

Negara tanpa jaminan pertahanan dan keamanan (hankam) hanya akan menjadi sia-sia belaka, oleh sebab itu hankam menjadi sangat vital. Negara Indonesia sangat luas membentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas 17.000 pulau dan berbatasan dengan banyak Negara seperti; Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Selain itu wilayah Indonesia juga merupakan lokasi strategis untuk transit dan perdagangan antar Negara. Selain itu Negara Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh Negara lain dan penduduk yang sangat besar.

Kondisi ini tentunya mengakibatkan berbagai bentuk kerawanan dan membutuhkan sistem hankam yang baik dan mampu menjamin keselamatan Negara.

DISKUSI KELOMPOK:

Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang pengelolaan pertahanan dan keamanan Negara ini sebaiknya? Bagaimana dengan pendanaan untuk sistem pertahanan Negara ini? Bagaimana sebaiknya pengelolaan wilayah perbatasan? Bagaimana sebaiknya dengan industri strategis yang ada di Negara ini?

DISKUSI 6: BIAYA AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan aset pendukung yang sangat penting bagi kelangsungan sebuah bangsa. Sebaliknya kerusakan lingkungan akan membawa malapetaka bagi bangsa tersebut. Lingkungan yang rusak akan mengakibatkan bencana bagi masyarakat sekitarnya yang tentunya akan mengakibatkan kerugian material dan non material yang sangat besar, apalagi kejadian bencana setiap tahun selalu terulang. Kualitas hidup bangsa juga semakin menurun yang mengakibatkan membengkaknya biaya kesehatan masyarakat dan di lain sisi anggaran yang ada bukannya digunakan untuk perbaikan kesejahteraan namun lebih banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur.

DISKUSI KELOMPOK:

Mengapa lingkungan di wilayah Indonesia begitu terancam keberadaannya? Apakah sebab biaya pendidikan di Indonesia tinggi? Berapakah seharusnya biaya pendidikan yang layak? Anda sebagai mahasiswa, calon pemimpin masa depan negeri ini, bagaimanakah skenario terbaik menurut anda tentang pengelolaan lingkungan yang ada di Indonesia dengan segala keragamannya? (Hutan, sungai dan danau, pemukiman, laut dan biota, udara, air, pengelolaan limbah industri, pengelolaan sampah)

5. DISKUSI FILM

- Tujuan: menggunakan media film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual
- Kegiatan: memutar film dokumenter korupsi atau anti-korupsi, kemudian mendiskusikan dengan mahasiswa
- Hal-hal yang bisa didiskusikan mahasiswa misalnya terkait bentuk korupsi yang terjadi, dilema yang dihadapi si koruptor atau orang yang membantu terjadinya

korupsi, dan sebagainya. Diskusi bisa diperkaya dengan pengalaman serupa yang pernah dihadapi oleh mahasiswa.

6. INVESTIGATIVE REPORT

- Tujuan: mahasiswa memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah tindak korupsi yang nyata terjadi di lingkungan sekitar atau daerah setempat, serta membuat laporan korupsi yang efektif dan *impactful*.
- Kegiatan: merupakan investigasi lapangan yang dilakukan dalam kurun beberapa minggu. Kelompok mahasiswa menentukan tindak korupsi dan lokasinya, melakukan investigasi dengan teknik yang benar, menyusun laporan berisi kasus, data dan analisis konseptual, dan mempresentasikannya di kelas. Mahasiswa dapat menggunakan kamera, video dan *recorder* untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bukti valid.
- Tindak lanjut dari hasil investigasi: bisa disosialisasikan kepada masyarakat melalui media lokal atau cara lain, sehingga menyebarkan kesadaran anti-korupsi ke lingkungan yang lebih luas.
- Universitas misalnya bisa bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan materi teknik investigasi yang tingkatannya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan matakuliah
- Mahasiswa mengamati dan mengikuti berbagai kasus korupsi dan proses penyidikan, serta dinamika kerja pemerintah dan peran masyarakat dalam gerakan memberantas korupsi.
- Kegiatan: mahasiswa mengetahui terjadinya berbagai kasus korupsi, mengamati

Kelompok mahasiswa melakukan investigasi terhadap kasus korupsi dalam bentuk pemalsuan ijasah, transkrip nilai, dan keuangan yang berlokasi di sebuah kawasan di Jakarta Timur yang dikenal sebagai pusat transaksi kegiatan ini. Aksi pemalsuan berupa penggelembungan nominal dalam slip pembayaran uang kuliah oleh mahasiswa dan dalam kwitansi belanja korporat oleh PNS maupun karyawan swasta, pembuatan ijasah palsu, peningkatan nilai transkrip, pemalsuan KTP oleh pelamar kerja, peningkatan slip gaji oleh pemohon kredit, dan lain-lain. Kelompok investigator berpura-pura menjadi pelanggan yang akan memesan pemalsuan slip dari sebuah bank tertentu untuk pembayaran uang kuliah. Sementara seorang mahasiswa menunggu hasil pemalsuan sembari melakukan wawancara dengan pelaku, yang lain menggunakan kamera HP secara diam-diam untuk merekam wawancara dan mengambil gambar. Yang lain memperhatikan detail bagaimana proses pemalsuan dilakukan dengan komputer. Hasil rekaman, foto dan slip palsu dijadikan bukti investigasi. Kelompok investigator kemudian melakukan analisis terhadap kasus ini meliputi komponen-komponen: bentuk dan proses korupsi yang dilakukan, sifat korupsi, pelaku korupsi baik inisiator maupun penyedia jasa, tujuan tindak korupsi, dampak / kerugian, serta landasan hukum dan teorinya. Mahasiswa kemudian mempresentasikan di depan kelas dan didiskusikan.

Kasus-kasus *petty corruption* yang pernah diinvestigasi oleh mahasiswa antara lain :

- Korupsi oleh Supir Instansi
- Korupsi dalam Membuat KTP di Kelurahan X
- Korupsi Waktu yang Dilakukan oleh PNS
- Parkir Liar Meliarkan Korupsi
- Karcis KA, Ladang Subur Korupsi (Sta Jatinegara - Sta Cirebon)
- Pencurian Listrik
- Retribusi Ilegal Pasar Mampang
- Melihat Permainan Pedagang di Balik Timbangannya
- Dibalik Hiruk Pikuk Area Parkir Gelora Bung Karno
- Manipulasi Bahan Baku Produksi dalam Sebuah Perusahaan Otomotif
- Penyelewengan Retribusi Museum
- Pungutan Liar oleh DLLAJR

- Fenomena HP *Black Market*
- Pembuatan Akta Kelahiran Anak
- Calo Sidang SIM (Tilang)
- Korupsi di Pemakaman Menteng
- Indikasi Penggandaan Jumlah Anggota Partai Politik

(Model ini dilaksanakan di Universitas Paramadina, 2009-2010)

perjalanan proses penyidikan sebuah kasus, atau mengamati perkembangan kinerja pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, dan lain-lain—melalui media massa seperti surat kabar, majalah berita, televisi.

7. THEMATIC EXPLORATION

- Tujuan: membangun cara berfikir (*way of thinking*) yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus.
- Kegiatan: mahasiswa melakukan observasi terhadap sebuah kasus korupsi atau perilaku koruptif, kemudian menganalisis dari berbagai perspektif sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya. Mahasiswa juga bisa melakukan observasi perbandingan perspektif atau cara penyelesaian terhadap satu jenis kasus yang serupa dari masyarakat atau negara yang berbeda.

8. PROTOTYPE

- Tujuan: penerapan keilmuan atau ciri khas perguruan tinggi terkait atau ciri khas lokal dalam konteks anti-korupsi; atau mengeksplorasi korupsi dan anti-korupsi.
- Kegiatan: mahasiswa membuat *prototype* teknologi terkait cara-cara penanggulangan korupsi

9. PROVE THE GOVERNMENT POLICY

- Tujuan: memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas.
- Kegiatan: kelompok mahasiswa melakukan pengamatan, penelitian ke lapangan untuk melihat kesesuaian janji pemerintah yang disosialisasikan melalui kampanye/spanduk/iklan/pengumuman prosedur di berbagai instansi dengan realisasi di lapangan.



Gambar I.6.

Mahasiswa juga bisa melakukan observasi perbandingan perspektif atau cara penyelesaian terhadap satu jenis kasus yang serupa dari masyarakat atau negara yang berbeda. (Foto: Muhammad Zainuri)



Gambar I.7.

Kelompok mahasiswa mewujudkan kreatifitasnya dalam mendesain berbagai macam produk yang bisa menjadi media pembelajaran anti-korupsi. (Foto: Muhammad Zainuri)

PENUGASAN DALAM MATAKULIAH ANTI-KORUPSI DAPAT MENCERMINKAN CIRI KHAS PROGRAM STUDI ATAU UNIVERSITAS.

- Pada Perguruan Tinggi berbasis teknologi misalnya, penugasan dapat berupa pembuatan *prototype*. Kelompok-kelompok mahasiswa melihat suatu permasalahan dan mengembangkan desain *prototype* yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Salah satu *prototype* yang dihasilkan adalah perancangan Alat Pendeteksi Kebohongan Berbasis Sensor Kulit yang menggunakan karakteristik kulit sebagai bagian tubuh yang tidak bisa berbohong. Presentasi hasil rancangan meliputi latar belakang teori, fungsi/tujuan, komponen-komponen alat yang dipergunakan, mekanisme kerja alat dan biaya. Alat yang sangat bermanfaat ini hanya memerlukan biaya tidak lebih dari Rp. 100.000,-.
- Prototype lain adalah Bangunan Anti-korupsi oleh kelompok mahasiswa jurusan Arsitek. Seluruh bangunan didesain transparan dimana setiap dinding adalah kaca, sehingga setiap orang akan terlihat perilakunya, demikian juga dapat melihat perilaku orang lain. Dengan demikian diharapkan transparansi akan tercipta dan tindak korupsi dapat dicegah.
- Model Pertumbuhan Tingkat Korupsi Secara Sistematis
- Usulan Program Kepada KPK Untuk Memberantas Pembajakan HAKI
- Program *Online & Mobile Reporting System For Corruption*

(Model ini dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung, 2009)

10. EDUCATION TOOLS

- Tujuan: menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan anti-korupsi.
- Kegiatan: kelompok mahasiswa mewujudkan kreatifitasnya dalam mendesain berbagai macam produk yang bisa menjadi media pembelajaran anti-korupsi.

KREATIFITAS MAHASISWA ANTI-KORUPSI ANTARA LAIN:

- Cerita pendek, Komik, permainan Ular Naga, Kartu Kwartet—untuk anak segmen Sekolah Dasar
- Poster-poster Korupsi dan Anti-korupsi
- Film-film pendek Kampanye Anti-korupsi

(Model ini dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung, 2010)

- Slogan-slogan integritas dengan target kalangan masyarakat tertentu. Tantangannya adalah melihat permasalahan disintegritas yang terjadi di kalangan tertentu untuk merumuskan isi slogan dengan bahasa penyampaian yang tepat agar dapat terkomunikasikan dengan efektif. Contoh: Bila target kampanye adalah pedagang di pasar atau komunitas ojek, maka kelompok mahasiswa harus mendalami permasalahan krusial terkait disintegritas di kalangan tersebut, kemudian merumuskan kalimat slogan yang paling tepat.

(Model ini dilaksanakan di Universitas Paramadina 2011)

G. UJIAN

Pada dasarnya ujian berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman dan ketrampilan mahasiswa yang berarti mengukur efektifitas perkuliahan. Namun bagi sebuah matakuliah mengenai tata nilai semacam Anti-korupsi, sulit untuk mengukur kompetensi mahasiswa hanya berdasarkan ujian. Penilaian keseluruhan memang bisa meliputi beberapa aktifitas, namun ketika ujian harus diadakan dalam ruanglingkup akademis, ada beberapa hal yang sebaiknya menjadi perhatian :

- Soal menghindari hafalan konsep atau teori
- Soal lebih bersifat menggali opini atau sikap atau perspektif anti-korupsi mahasiswa misalnya dengan memberikan kasus atau mahasiswa mencari kasus
- Bentuk ujian beragam: *take home test*, debat, dan lain-lain

CONTOH MODEL SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER :

1. Gratifikasi pada dasarnya sama dengan hadiah. Bandingkan kapan sebuah hadiah dapat disebut gratifikasi sehingga tersangkut dengan korupsi!
2. Jika pendidikan agama selama ini dianggap belum mampu mengatasi korupsi, menurut anda adakah hal-hal lain yang dapat dijadikan alternatif? Sebut dan berikan penjelasan!
3. Pemberantasan korupsi telah dilakukan di beberapa Negara seperti Hongkong, Cina dan India. Dari pengalaman negara-negara tersebut, jelaskan dua hal yang menurut anda bisa dijadikan pelajaran untuk memberantas korupsi di Indonesia!
4. Anda sebagai pegawai baru di suatu perusahaan. Di departemen tempat anda bekerja terjadi praktek korupsi. Tidak ada tindakan apapun karena semua pegawai di departemen tersebut menganggap korupsi adalah hal yang biasa. Sebenarnya anda sangat risau dengan kondisi tersebut. Namun anda ragu-ragu, bila melaporkannya, posisi dan pekerjaan anda akan terancam. Sementara itu mencari pekerjaan baru sungguh sulit. Apa yang akan anda lakukan bila berada dalam posisi seperti itu? Berikan argumentasi anda!
5. Paparkan dengan singkat namun jelas dugaan korupsi yang dibahas oleh kelompok anda. Dari paparan kasus tersebut, apa saja faktor internal dan eksternal yang bisa menyebabkan seseorang melakukan perilaku korupsi? Sebutkan masing-masing satu faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya perilaku korupsi pada kasus yang anda ambil dan jelaskan dinamikanya.

(Model ini dilaksanakan di Universitas Paramadina, 2010)

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar S, Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Budiningsih, C.A, Pembelajaran Moral: Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya, Bhineka Cipta, Jakarta, 2004
- Dananjaya, Utomo , Media Pembelajaran Aktif, Penerbit Nuansa, Bandung,2010
- Fishbein M & Ajzein.I, *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Addison-Wesley Publishing, Sydney, 1975
- Sofia, Asriana Issa & Herdiansyah H, Pengaruh *Attitude toward behavior, Subjective norm, dan Perceived behavioral control* terhadap Intensi Perilaku Anti-korupsi pada Mahasiswa Peserta Matakuliah Anti-korupsi Universitas Paramadina, Jurnal Paramadina ed. Maret 2011, Jakarta, 2011
- UNESCO, *Handbook Non-formal Adult Education Facilitators, Modul Four: Participatory Learning*
- Wade C & Tavis, C , Psikologi (ed.9 jilid 2), Penerbit Erlangga, Jakarta, 2007
- Wijayanto, et.al, Korupsi Mengorupsi Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010



BAGIAN II



*To end corruption is my dream;
togetherness in fighting it makes
the dream come true.*



BAB 01

PENGERTIAN KORUPSI

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu menjelaskan arti kata dan definisi korupsi secara tepat dan benar;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan benar;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi dan perilaku koruptif dengan benar;
4. Mahasiswa mampu membedakan bentuk tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif;
5. Mahasiswa mampu menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat;
6. Mahasiswa mampu mengevaluasi dan memahami berbagai bentuk tindak korupsi dan perilaku koruptif.

POKOK BAHASAN

Pengertian Korupsi.

SUB POKOK BAHASAN

1. Definisi Korupsi;
2. Bentuk-bentuk Korupsi;
3. Sejarah Korupsi.

KORUPSI MERUPAKAN PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH-KAIDAH UMUM YANG BERLAKU DI MASYARAKAT. KORUPSI DI INDONESIA TELAH DIANGGAP SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA. MELIHAT REALITA TERSEBUT TIMBUL PUBLIC JUDGEMENT BAHWA KORUPSI ADALAH MANIFESTASI BUDAYA BANGSA. TELAH BANYAK USAHA YANG DILAKUKAN UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI. NAMUN SAMPAI SAAT INI HASILNYA MASIH TETAP BELUM SESUAI DENGAN HARAPAN MASYARAKAT. BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT, PADA BAGIAN INI AKAN DIPAPARKAN DEFINISI KORUPSI, BENTUK-BENTUK KORUPSI DAN SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI.

PENGERTIAN KORUPSI

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti PPB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum dan pendapat para pakar.

A. DEFINISI KORUPSI

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (*Webster Student Dictionary* : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda).

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “*resuah*” berasal dari bahasa Arab “*risywah*”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002). *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir–al Fayumi, al-Muhalla–Ibnu Hazm). Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur’aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain menyatakan: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan ‘*akkaaluna lissuhti*’ dengan *risywah*.

Jadi *risywah* (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi diharamkan mencari suap, menyuap dan menerima suap. Begitu juga mediator



Gambar II.1.1.

Distribusi beras untuk masyarakat tidak mampu seringkali menjadi lahan praktek korupsi (Foto: Hedi Suryono)

antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumbuh ulama membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezhaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa (Kasyful Qona' 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/243, al-Qurtubi 6/183, Ibnu Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah "kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran" (S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta: 1978). Pengertian lainnya, "perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya" (WJS Poerwadarminta: 1976).

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali : 1998) :

1. **Korup** artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. **Korupsi** artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. **Koruptor** artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio : 1973).

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*" (Evi Hartanti: 2008).

B. BENTUK-BENTUK KORUPSI

Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK : 2006)

NO	BENTUK KORUPSI	PERBUATAN KORUPSI
1	Kerugian Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
2	Suap Menyuaup	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; • Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; • Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara; • Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara.
3	Penggelapan dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan

		<p>sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
4	Pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
5	Perbuatan Curang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;

		<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.
6	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
7	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.



Gambar II.1.2.

Salah satu pamflet disebar oleh sponsor pengerah tenaga kerja untuk rekrutmen tenaga kerja Indonesia perempuan di luar negeri, memberi janji kemudahan dan menawarkan berbagai bonus; rawan praktek pemalsuan identitas yang mengarah pada korupsi pada lingkup ketenagakerjaan. (foto: Riana Puspasari)

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi **dapat dikelompokkan :**

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara
3. Menyuap pegawai negeri
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
5. Pegawai negeri menerima suap
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
7. Menyuap hakim
8. Menyuap advokat
9. Hakim dan advokat menerima suap
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
12. Pegawai negeri merusakkan bukti
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti

15. Pegawai negeri memeras
16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
17. Pemborong berbuat curang
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang
20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
25. Merintang proses pemeriksaan
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
30. Saksi yang membuka identitas pelapor

Selain perbuatan sebagaimana dipaparkan di atas, dalam praktik di masyarakat dikenal pula istilah gratifikasi.

1. Pengertian Gratifikasi

Black's Law Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau *Gratification*: **"a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit"** (gratifikasi adalah **"sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan"**).

2. Bentuk Gratifikasi

- a. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk "tanda kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun.
- b. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.

Dengan demikian secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Akan tetapi dalam praktik seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih.

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan, contoh pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat (denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima).

Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai **pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat**

HASIL SURVEI *Transparency Internasional* MENGENAI PENILAIAN MASYARAKAT BISNIS DUNIA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. MEMBERIKAN NILAI IPK (INDEKS PERSEPSI KORUPSI) SEBESAR 2,2 KEPADA INDONESIA. NILAI TERSEBUT MENEMPATKAN INDONESIA PADA URUTAN 137 DARI 159 NEGARA TERSURVEI. SURVEI *Transparency Internasional* INDONESIA BERKESIMPULAN BAHWA LEMBAGA YANG HARUS DIBERSIHKAN MENURUT RESPONDEN ADALAH: LEMBAGA PERADILAN (27%), PERPAJAKAN (17%), KEPOLISIAN (11%), DPRD (10%), KEMENTERIAN/DEPARTEMEN (9%), BEA DAN CUKAI (7%), BUMN (5%), LEMBAGA PENDIDIKAN (4%), PERIJINAN (3%), DAN PEKERJAAN UMUM (2%). (ADNAN TOPAN HUSODO : 2008)

atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa **“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”**. Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001, yaitu :

- a. Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
- b. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
- c. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
- d. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain :

- a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
- b. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
- d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
- e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
- f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
- g. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
- h. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya;
- i. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat memengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif;
- j. Cideramata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan;
- k. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku;
- l. Penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20 persen dari nilai proyek.
- m. Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah;
- n. Parcel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat;
- o. Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan;
- p. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal);

- q. Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran;
- r. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang “dipercepat” dengan uang tambahan;
- s. Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal;
- t. Pengurusan izin yang dipersulit.

Dengan demikian pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah **pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi.**

C. SEJARAH KORUPSI

Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan (Amin Rahayu).

NO	PERIODE	PERILAKU KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASAN
1	PRA KEMERDEKAAN	<p>A. MASA PEMERINTAHAN KERAJAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. • Perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekuasaan: Anusapati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng dan seterusnya), • Majapahit (pemberontakan Kutu, Narnbi, Suro dan lain-lain), • Demak (Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang), • Banten (Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso), • Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai Sejarah Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia • Kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. <ul style="list-style-type: none"> • Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala-putra Dewa. • Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada. • Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda. <p>b. MASA KOLONIAL BELANDA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. - Tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran.

		<ul style="list-style-type: none"> - Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. - Dalam buku <i>History of Java</i> karya Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat “<i>nrimo</i>” atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahuinya. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunistis. - Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran. - Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya “dibiarkan” miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak “penguasa”. - Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan “korup” dalam mengambil “upeti” (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Tumenggung. Abdidalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau propinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan. - Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816), Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain. - Lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “<i>Cultuur Stelsel</i> (CS)” yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.
2	PASCA KEMERDEKAAN	<p>a. ORDE LAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia <i>Retooling</i> Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, dipimpin oleh A.H.

		<p>Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan - istilah sekarang : daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka beralih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran tetapi langsung kepada Presiden. - Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menko Hankam/ Kasab dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah "Operasi Budhi". Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan. - Soebandrio mengumumkan pembubaran Paran/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) di mana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. - Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan. <p>b. ORDE BARU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. - Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. - Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto. - Dibentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya "macan ompong" karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah. - Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib)
--	--	--

dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali.

c. REFORMASI

- Pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit “Virus Korupsi” yang sangat ganas.
- Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman,
- Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN.
- Di samping membubarkan TGPTPK, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi.
- Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus *Buloggate*.
- Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan.
- Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan membe-

		<p>rantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>- Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, dilantik menjadi Ketua KPK. KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “<i>good and clean governance</i>” (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.</p>
--	--	---

HASIL SURVEI TRANSPARENCY INTERNATIONAL MENGENAI “BAROMETER KORUPSI GLOBAL”, MENEMPATKAN PARTAI **politik** di INDONESIA SEBAGAI INSTITUSI TERKORUP DENGAN NILAI 4,2 (DENGAN RENTANG PENILAIAN 1-5, 5 UNTUK YANG TERKORUP). MASIH BERANGKAT DARI DATA TERSEBUT, di **Asia**, INDONESIA MENDUDUKI PRESTASI SEBAGAI NEGARA TERKORUP DENGAN SKOR 9.25 (TERKORUP 10) DI ATAS **India** (8,9), **Vietnam** (8,67), **Filipina** (8,33) DAN **Thailand** (7,33). (ADNAN TOPAN HUSODO :2008)

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad (1993), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani
- Andrea, Fockema (1951), *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen – Djakarta, Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, 1951 (Kamus Hukum, terjemahan), Bandung: Bina Cipta
- Hamzah, Andi (2002), *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti
- Hartanti, Evi (2008), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Husodo, Adnan Topan, *Program Manager Informasi Publik. Decentralization Thematic Team, “What is Decentralization?”*, World Bank. http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html.
- Poerwadarminta, WJS (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Poerwadarminta, S. Wojowasito-WJS (1982), *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Bandung : Penerbit Hasta.
- Rahayu, Amin, *Analisis Informasi Ilmiah pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI*, http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php?id=2222_0_6_0_M
- Subekti dan Tjitrosoedibio (1973), *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Webster Student Dictionary* (1960).

A photograph of a slum with a flag on a pole. The scene shows several makeshift buildings made of corrugated metal and wood. A flag with horizontal stripes of red, white, and blue is flying from a tall pole. The ground is dirt and littered with debris. A bicycle is leaning against one of the buildings. The overall atmosphere is one of poverty and decay.

*Corruption leads
to destruction*



*Fight Corruption: Be the one
who helps build a better society.*

BIOGRAFI SINGKAT TIM PENYUSUN



Prof. Nanang T. Puspito, lahir 2 Juli 1960 di Probolinggo Jawa Timur, adalah pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2009. Guru besar Seismologi di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB ini menamatkan pendidikan S1 dari ITB (1984), S2 dari Hirosaki University Jepang (1990), dan S3 dari University of Tokyo Jepang (1993). Guru besar yang menekuni riset tentang gempa dan tsunami ini sehari-hari adalah Ketua Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB.



Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, mengajar mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Srikandi dari Semarang ini cukup aktif dalam gerakan pendidikan anti-korupsi. Ia adalah salah satu kontributor Modul Pendidikan Anti Korupsi tingkat SD dan SMP yang disusun bersama-sama dengan guru SD dan SMP di Semarang, beberapa rekan dosen Unika Soegijapranata dan KPK. Penulis pernah mengikuti training khusus pendidikan anti-korupsi di ISS, Den Haag Belanda. Saat ini penulis adalah anggota Dewan I-IEN (*Indonesia Integrity Education Network*).



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip tahun 2003 ini adalah dosen pada Fakultas Hukum dan anggota pokja pendidikan anti korupsi di Universitas Negeri Semarang konsern dengan pakta integritas di lingkungan kampus, beberapa tahun terakhir adalah penggiat kegiatan-kegiatan anti korupsi baik di dalam maupun di luar kampus Unnes.



Yusuf Kurniadi, lahir di Malang, 23 Oktober 1970, adalah penggiat integritas dan anti-korupsi dan mengajar mata kuliah integritas dan anti-korupsi di Universitas Paramadina serta sebagai *Board of National Council* pada *Indonesia-Integrity Education Network* (I-IEN). Sehari-hari lulusan Seni Rupa ITB ini merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Desain Produk Industri Universitas Paramadina, selain itu juga motivator dan *master trainer* untuk kegiatan *leadership* bagi anak-anak muda.



Asriana Issa Sofia, MA, adalah dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, merupakan alumni Universitas Gadjah Mada dan Aichi Gakuin University, Nagoya, Jepang. Perannya sebagai Koordinator Mata kuliah Anti-korupsi sejak 2008 telah berhasil menjadikan Anti-korupsi sebagai mata kuliah favorit mahasiswa Universitas Paramadina serta memberikan inspirasi bagi perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Selain merupakan mantan Board National Council (*Indonesia Integrity Education Network*) (I-IEN) TIRI dan tim penyusun Panduan Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga aktif menulis, meneliti dan menjadi nara sumber mengenai pengembangan pendidikan Anti-korupsi dan integritas.



Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH. Lahir di Bandung, 23 Agustus 1959, adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang menamatkan Program S1 di Fakultas Hukum Unpad dan Program S2 dan S3 di Pascasarjana Unpad. Pakar Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Kependudukan ini, merupakan partisipan Pendidikan Anti Korupsi. Selain sebagai Dosen saat ini sedang mengemban tugas sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.



Gandjar Laksmna Bonaprta, S.H., M.H., adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sehari-hari mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Ekonomi. Pecinta olah raga sepak bola dan bersepeda ini kerap diminta pendapatnya oleh berbagai lembaga penegak hukum serta media massa maupun elektronik. Pengetahuannya yang luas dan mendalam dibalut dengan gaya komunikasinya yang sangat enerjik seringkali membuat masyarakat tersentak, namun pria kelahiran Pekalongan ini adalah orang yang berintegritas tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademis. Saat ini Gandjar menjadi ketua berbagai lembaga studi di dalam maupun di luar kampus.



Romie O. Bura, Ph.D., adalah dosen program studi Aeronotika dan Astronotika, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan pengampu mata kuliah Pendidikan Anti-Korupsi di ITB sejak tahun 2009. Doktor bidang *Aerospace Engineering* lulusan *University of Southampton* di Inggris ini adalah ahli penerbangan bidang Aerodinamika. Pria berdarah Toraja yang memiliki nasionalisme tinggi ini lebih memilih menjadi dosen ITB daripada bekerja di industri/institusi dirgantara Eropa/Amerika. Sekarang ini beliau sedang terlibat dalam proyek pembuatan pesawat tempur *Korean/Indonesian Fighter Experiment (K/I-FX)* mewakili pemerintah Indonesia.



Dr. Ing. Ir. Aryo P. Wibowo, M.Eng., adalah pengampu mata kuliah Pendidikan Anti-Korupsi di Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2009. Pakar Ekonomi Mineral di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB ini adalah sosok yang berselera humor tinggi dan gigih mendorong mahasiswanya berlaku integritas dan anti-korupsi. Sosok yang sangat mengikuti aturan dan teguh pada pendiriannya ini juga secara kreatif mengarahkan mahasiswanya membuat riset dan karya yang berhubungan dengan anti-korupsi. Saat ini beliau adalah Kepala Laboratorium Ekonomi Mineral dan Komputasi di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB.

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI

Pemikiran perlunya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi di Indonesia adalah sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi untuk menghasilkan mahasiswa yang berintegritas. Mahasiswa perlu dibekali pengetahuan mengenai korupsi yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian mereka akan bahaya korupsi yang mengancam kelangsungan peri kehidupan bangsa ini.

Buku ini dipersiapkan untuk digunakan oleh dosen sebagai bahan ajar atau materi kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Dengan membaca buku ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui seluk-beluk korupsi dan akhirnya dapat meningkatkan kepedulian serta kesadaran mereka akan bahaya korupsi.

